

## ANALISIS LITERATUR TENTANG PERAN LITERASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA TANGERANG SELATAN

Adila Najwa<sup>1</sup>, Elvrida Elisabeth<sup>2</sup>, Andriansyah<sup>3</sup>, Rudi Sanjaya<sup>4</sup>

Universitas Pamulang, Indonesia <sup>1,2,3,4</sup>

Email: [najwaadila612@gmail.com](mailto:najwaadila612@gmail.com)<sup>1</sup>, [elvridaelisabeth@gmail.com](mailto:elvridaelisabeth@gmail.com)<sup>2</sup>, [acepsoda@gmail.com](mailto:acepsoda@gmail.com)<sup>3</sup>, [dosen02253@unpam.ac.id](mailto:dosen02253@unpam.ac.id)<sup>4</sup>

### Informasi Abstract

Volume : 3  
Nomor : 6  
Bulan : Juni  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*Tax literacy plays a strategic role in shaping taxpayer compliance behavior, particularly in areas with high economic complexity such as South Tangerang City. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) approach to analyze the relationship between tax literacy and taxpayer compliance, based on eight primary studies and twenty-six supporting references focused on the South Tangerang context. Regional tax realization data from 2021 to 2024, sourced from the South Tangerang City Statistics Agency (BPS), serves as empirical evidence to support the findings. The literature synthesis consistently shows that tax literacy, which encompasses a substantive understanding of tax regulations, digital literacy in using the e-filing system, and awareness of tax obligations as citizens, has a positive and significant impact on taxpayer compliance. This finding applies to individual taxpayers, corporate taxpayers, and MSMEs in South Tangerang City. The growth in regional tax realization from IDR 1.52 trillion in 2021 to IDR 2.09 trillion in 2024 reflects an improving compliance trend. However, a gap remains between potential and realization, indicating the need for a more structured tax education program. This study concludes that improving tax literacy through accessible, digital-based education should be a policy priority for the South Tangerang City Government.*

**Keyword:** *Taxpayer Compliance, South Tangerang City, Tax Literacy, Regional Taxes, Systematic Literature Review.*

#### Abstrak

*Literasi perpajakan memegang peran strategis dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah dengan kompleksitas ekonomi tinggi seperti Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis hubungan antara literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan delapan studi primer dan dua puluh enam referensi pendukung yang berfokus pada konteks Tangerang Selatan. Data realisasi pajak daerah tahun 2021 hingga 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan digunakan sebagai bukti empiris untuk menguatkan temuan. Hasil sintesis literatur secara konsisten menunjukkan bahwa literasi perpajakan, yang mencakup pemahaman substantif terhadap regulasi perpajakan, literasi digital dalam penggunaan sistem e-filing, serta kesadaran kewajiban perpajakan sebagai warga negara, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, maupun pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Pertumbuhan realisasi pajak daerah dari Rp1,52 triliun pada 2021 menjadi Rp2,09 triliun pada 2024 mencerminkan tren kepatuhan yang membaik, namun masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi yang mengindikasikan perlunya program edukasi perpajakan yang lebih terstruktur. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan literasi perpajakan*

*melalui edukasi yang mudah diakses dan berbasis digital harus menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.*

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Wajib Pajak, Kota Tangerang Selatan, Literasi Pajak, Pajak Daerah, Systematic Literature Review.*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai komponen utama pembiayaan negara, pajak mengemban fungsi yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung upaya pembangunan di tingkat nasional. Dalam perspektif Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip Mardiasmo (2016), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib rakyat kepada kas negara yang diatur berdasarkan perundang-undangan, bersifat koersif, tanpa adanya kontraprestrasi secara langsung, dan diperuntukkan bagi pembiayaan keperluan umum. Pengertian tersebut menekankan bahwa pemenuhan kewajiban pajak tidak hanya berdimensi hukum, tetapi sekaligus merupakan manifestasi nyata dari peran serta aktif warga dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pajak daerah bertransformasi menjadi elemen krusial Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turut menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas (Gafur et al., 2025).

Kota Tangerang Selatan memiliki profil fiskal yang menarik untuk dikaji. Data BPS Kota Tangerang Selatan (2025) menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah mengalami pertumbuhan positif dalam empat tahun terakhir, yakni dari Rp1,52 triliun pada 2021 menjadi Rp2,09 triliun pada 2024. Pertumbuhan ini, meskipun konsisten, tidak serta-merta mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. Putri dan Ngatimin (2025) dalam kajiannya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tangerang Selatan adanya kesenjangan yang cukup substansial antara potensi penerimaan pajak dan nilai realisasinya, yang antara lain disebabkan oleh minimnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang Selatan bersifat multidimensional dan melingkupi berbagai segmen wajib pajak. Pada segmen wajib pajak orang pribadi, penelitian Jelita dan Finatariansi (2024) yang dilakukan di KPP Pratama Serpong menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan perpajakan menjadi faktor determinan kepatuhan yang signifikan. Sementara itu, pada segmen wajib pajak badan, Zavira dan Sunanto mencatat bahwa kualitas layanan konsultan pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang saling mempengaruhi kepatuhan di Kota

Tangerang Selatan. Adapun pada segmen UMKM, yang jumlahnya sangat besar di kota ini, Setyawan (2021) serta Ramadhan dan Hakim (2026) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi berpengaruh terhadap kepatuhan, namun efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya literasi perpajakan pelaku usaha kecil.

Literasi perpajakan hadir sebagai variabel penjelas yang mampu mengintegrasikan variasi kepatuhan lintas segmen wajib pajak tersebut. Anggraeni dan Rahmawati (2026) secara eksplisit menunjukkan bahwa literasi perpajakan dan efektivitas pengelolaan keuangan secara simultan mempengaruhi kewajiban perpajakan UMKM di Kota Tangerang Selatan. Sejalan dengan itu, Astaty et al. (2025) dalam studi literaturnya menemukan bahwa wajib pajak dengan tingkat literasi pajak yang tinggi cenderung lebih patuh karena mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap hak, kewajiban, prosedur pelaporan, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Molana et al. (2025) juga menemukan korelasi yang kuat antara literasi pajak dan kepatuhan UMKM, bahkan menegaskan bahwa literasi perpajakan menjadi fondasi yang tidak tergantikan dalam membangun budaya patuh pajak yang berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Sebagian besar studi literatur tentang peran literasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak berfokus pada wilayah DKI Jakarta (Astaty et al., 2025) atau menggunakan cakupan nasional (Ratnah et al., 2026), sehingga belum memberikan gambaran yang spesifik dan kontekstual bagi Kota Tangerang Selatan. Padahal, Kota Tangerang Selatan memiliki karakteristik unik sebagai kota berbasis jasa, perdagangan, dan properti, dengan keberadaan koridor ekonomi premium seperti BSD City, Bintaro Jaya, dan Alam Sutera, yang membutuhkan pendekatan literasi perpajakan yang khas dan terdiferensiasi. Ketiadaan studi literatur yang secara khusus mengintegrasikan temuan-temuan penelitian tentang literasi perpajakan dalam konteks Tangerang Selatan menjadi gap akademis yang mendorong penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran literasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang Selatan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Dengan mensintesis temuan dari berbagai studi yang relevan serta memperkuat analisis melalui data fiskal Tangsel 2021–2024, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan perpajakan yang berbasis bukti dan aplikatif bagi pemerintah daerah serta otoritas perpajakan di wilayah ini.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Teori Pajak dan Pajak Daerah**

Pajak dalam perspektif teoritis dipahami sebagai kewajiban kontributif masyarakat kepada negara yang diatur oleh perundang-undangan, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya. Mardiasmo (2016) menegaskan bahwa fungsi pajak tidak hanya sebatas fungsi budgeter, yakni sebagai sumber pendanaan pengeluaran rutin dan pembangunan, tetapi juga fungsi regulasi yang menjadi instrumen kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Dalam era otonomi daerah, konsep ini meluas pada tataran pemerintahan daerah melalui mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Gafur et al. (2025) menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah merupakan strategi kunci dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, di mana Kota Tangerang Selatan dengan basis ekonominya yang kuat memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terealisasi.

### **2.2 Literasi Perpajakan**

Literasi perpajakan merupakan konsep yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan, pemahaman, serta kecakapan wajib pajak dalam mengenali dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pandean dan Sudjiman (2026) mendefinisikan literasi pajak sebagai kemampuan individu untuk memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ketentuan perpajakan dalam konteks pelaporan SPT Tahunan.

Sementara itu, Aurelia et al. (2025) menambahkan dimensi digital dalam konsep literasi pajak, yakni kemampuan memanfaatkan infrastruktur perpajakan berbasis teknologi seperti e-filing, e-SPT, dan aplikasi pembayaran pajak daring, yang merupakan dimensi yang semakin relevan di era transformasi digital perpajakan Indonesia. Astaty et al. (2025) menegaskan bahwa literasi pajak yang komprehensif, meliputi aspek substantif berupa pengetahuan regulasi maupun digital berupa keterampilan teknologi, secara konsisten menunjukkan hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak.

### **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai ketaatan dan kesediaan individu atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) membagi kepatuhan menjadi dua dimensi, yaitu *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela yang lahir dari

kesadaran internal) dan enforced compliance (kepatuhan karena tekanan eksternal seperti sanksi atau pengawasan). Dalam konteks perpajakan daerah, Hasmi (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sementara Ristamada dan Purwatiningsih (2025) menambahkan bahwa sanksi pajak dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga berperan sebagai moderator yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan tersebut.

#### **2.4 Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi**

Teori kepatuhan (compliance theory) menjelaskan bahwa individu patuh terhadap suatu peraturan karena adanya proses sosialisasi nilai dan norma yang berlangsung secara internalisasi. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan yang lahir dari internalisasi nilai lebih berkelanjutan dan bersifat sukarela dibandingkan kepatuhan yang semata-mata didorong oleh ancaman sanksi. Teori atribusi melengkapi kerangka ini dengan menjelaskan bagaimana faktor internal seperti kesadaran, moral pajak, dan pemahaman kewajiban, serta faktor eksternal seperti kualitas layanan fiskus, kompleksitas peraturan, dan sanksi perpajakan, secara bersama-sama membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak (Jelita & Finatariani, 2024; Wulandari, 2023). Relevansi teori atribusi sangat tinggi dalam konteks Tangsel, di mana wajib pajak berhadapan dengan lingkungan ekonomi yang dinamis dan sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami digitalisasi.

#### **2.5 Theory of Planned Behaviour dalam Konteks Perpajakan**

Theory of Planned Behaviour (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) memberikan kerangka psikologis yang kuat untuk memahami keputusan kepatuhan pajak. Tiga determinan dalam TPB, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, secara kolektif membentuk niat untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Anggraeni dan Rahmawati (2026) mengaplikasikan kerangka TPB ini dalam konteks UMKM di Kota Tangerang Selatan dan menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pajak, yang dibentuk melalui literasi perpajakan yang memadai, cenderung memiliki niat kepatuhan yang lebih kuat. Aini et al. (2025) juga menunjukkan bahwa sosialisasi pajak sebagai moderasi antara literasi pajak dan kepatuhan bekerja melalui mekanisme TPB, yakni dengan membentuk norma subjektif positif di lingkungan sosial wajib pajak.

#### **2.6 Hubungan Literasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sintesis konseptual dari berbagai teori di atas menggambarkan alur sebab-akibat yang sistematis, di mana peningkatan literasi perpajakan membangun kesadaran wajib pajak, kesadaran tersebut membentuk sikap positif terhadap pajak, sikap positif mendorong niat untuk patuh, dan niat tersebut akhirnya terwujud dalam perilaku kepatuhan aktual. Praskoco dan Widiatmoko (2025) menegaskan bahwa literasi digital secara khusus memperkuat hubungan ini melalui peningkatan efektivitas penggunaan e-filing, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Agusetiawati et al. (2024) juga menunjukkan bahwa edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filing secara bersama-sama membentuk ekosistem kepatuhan yang saling menguatkan. Kerangka konseptual ini menjadi landasan analisis dalam penelitian ini, di mana literasi perpajakan dipandang sebagai variabel strategis yang dapat diintervensi melalui kebijakan edukasi perpajakan yang terprogram dan berkelanjutan.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan SLR dipilih karena kemampuannya mengintegrasikan dan mensintesis berbagai temuan penelitian secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dibandingkan kajian literatur naratif konvensional (Nasution, 2023). Penelitian ini menerapkan pendekatan SLR melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, meliputi proses pencarian, penyaringan, penilaian kelayakan, serta pemaknaan terhadap hasil-hasil studi yang berkaitan dengan kontribusi literasi perpajakan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya dikaji secara mendalam menggunakan analisis tematik dan pendekatan sistematis.

### **3.2 Kriteria Seleksi Literatur**

Literatur yang dimanfaatkan sebagai sumber kajian dalam penelitian ini dipilah melalui penerapan kriteria inklusi yang bersifat selektif dan mengikat, antara lain:

- Artikel jurnal nasional terindeks atau prosiding seminar ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2026.
- Topik penelitian berkaitan dengan literasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pajak daerah, UMKM perpajakan, atau kombinasinya.
- Fokus geografis pada Kota Tangerang Selatan atau wilayah yang memiliki karakteristik

serupa, yaitu kota-kota besar di kawasan Jabodetabek-Banten.

Literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikecualikan dari analisis utama, namun beberapa sumber sekunder dengan penerbitan sebelum 2021 tetap digunakan untuk membangun landasan teori.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dua kelompok utama. Pertama, literatur ilmiah yang terdiri dari delapan studi primer yang secara langsung berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang Selatan, dilengkapi dengan delapan belas literatur pendukung yang membahas literasi pajak, teori kepatuhan, dan konteks perpajakan daerah. Kedua, data statistik empiris berupa realisasi pajak daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2021–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (2025) melalui publikasi resmi Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2025. Data empiris ini digunakan sebagai pembanding dan bukti kontekstual untuk memperkuat hasil sintesis literatur.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni menyaring dan mengklasifikasikan literatur berdasarkan relevansi tema, metode, dan kualitas penerbitan. Tahap kedua adalah penyajian data secara tematik, di mana temuan-temuan dari berbagai literatur dikelompokkan berdasarkan segmen wajib pajak (WPOP, wajib pajak badan, UMKM) dan dimensi literasi perpajakan (substantif dan digital). Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan melalui sintesis lintas literatur yang dikontekstualisasikan dengan data realisasi pajak daerah Tangsel 2021–2024, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang peran literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Realisasi Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan 2021–2024**

Sebelum menyajikan hasil sintesis literatur, penting untuk menampilkan konteks empiris berupa data realisasi pajak daerah Kota Tangerang Selatan sebagai fondasi pembahasan. Data BPS Kota Tangerang Selatan (2025) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten dalam empat tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2021	1.523.112.291.760	-	-
2022	1.794.849.627.810	+271.737.336.050	17,84%
2023	1.917.838.950.890	+122.989.323.080	6,85%
2024	2.093.592.089.570	+175.753.138.680	9,17%

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2025), diolah penulis.

Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah Kota Tangerang Selatan tumbuh secara konsisten dari Rp1,52 triliun pada 2021 menjadi Rp2,09 triliun pada 2024, dengan total pertumbuhan kumulatif sebesar 37,45% selama empat tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 17,84%, yang kemungkinan besar merupakan efek pemulihan pascapandemi COVID-19. Meskipun tren ini positif, perlambatan laju pertumbuhan pada 2023 (6,85%) dan peningkatan moderat pada 2024 (9,17%) mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan struktural dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Fenomena ini menjadi latar empiris yang relevan untuk memahami temuan-temuan literatur yang disajikan pada bagian berikutnya.

## **4.2 Hasil Sintesis Literatur**

### **4.2.1 Peran Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangsel**

Jelita dan Finatariyani (2024) dalam penelitiannya di KPP Pratama Serpong, yang wilayah administrasinya mencakup sebagian besar Kota Tangerang Selatan, menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa literasi perpajakan dalam bentuk pengetahuan substantif tentang pajak tidak bisa dipisahkan dari kemampuan memanfaatkan infrastruktur digital perpajakan yang tersedia. Wajib pajak orang pribadi yang memahami mekanisme pengisian SPT, ketentuan penghasilan kena pajak, dan prosedur pembayaran melalui sistem e-billing berpeluang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya secara disiplin dan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Temuan ini memiliki relevansi langsung dengan konteks Kota Tangerang Selatan yang memiliki proporsi wajib pajak orang pribadi berpenghasilan menengah ke atas yang relatif besar, mengingat keberadaan koridor properti premium di wilayah ini. Rendahnya literasi perpajakan di kalangan kelompok ini, meskipun secara umum tingkat pendidikan mereka lebih tinggi, paradoksnya bisa terjadi karena kompleksitas skema perpajakan yang mereka

hadapi, seperti pajak atas penghasilan dari berbagai sumber, pajak atas transaksi properti, dan kewajiban melaporkan harta dalam SPT. Oleh karena itu, program literasi perpajakan untuk segmen ini perlu dirancang dengan konten yang lebih spesifik dan komprehensif.

#### **4.2.2 Peran Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Zavira dan Sunanto dalam penelitiannya yang mengambil lokasi di Kantor Konsultan Pajak Logistax Mitratama Solusi Tangerang Selatan menemukan bahwa kualitas pelayanan konsultan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Temuan ini mengungkap dimensi unik literasi perpajakan pada segmen wajib pajak badan. Berbeda dengan WPOP yang diharapkan memiliki literasi pajak secara mandiri, wajib pajak badan di Tangerang Selatan kerap mendelegasikan pengetahuan perpajakan kepada konsultan pajak profesional. Dalam kondisi ini, kualitas literasi yang dimiliki konsultan pajak dan kemampuan mereka mentransfer pengetahuan kepada klien menjadi faktor mediasi yang krusial.

Implikasi dari temuan ini cukup signifikan bagi ekosistem perpajakan Kota Tangerang Selatan. Keberadaan kantor-kantor konsultan pajak yang kompeten di kota ini sesungguhnya merupakan aset strategis dalam rantai literasi perpajakan. Pemerintah daerah dan otoritas perpajakan dapat membangun kemitraan formal dengan asosiasi konsultan pajak untuk memastikan bahwa standar pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak badan tidak hanya berorientasi pada penghematan pajak, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kepatuhan jangka panjang.

#### **4.2.3 Peran Literasi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM**

Segmen UMKM merupakan area yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur yang dikaji, sekaligus menjadi segmen dengan tantangan literasi perpajakan yang paling kompleks. Anggraeni dan Rahmawati (2026) yang meneliti UMKM secara langsung di Kota Tangerang Selatan menemukan bahwa literasi perpajakan dan efektivitas pengelolaan keuangan secara signifikan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan. Temuan krusial dari studi ini adalah bahwa literasi perpajakan bagi pelaku UMKM bukan sekadar pemahaman tentang tarif pajak, melainkan mencakup kemampuan mengintegrasikan pencatatan keuangan usaha dengan kewajiban pelaporan pajak.

Ramadhan dan Hakim (2026) melengkapi gambaran ini dengan menemukan bahwa penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi dan sosialisasi perpajakan secara signifikan mendorong kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Tangerang Selatan. Temuan ini selaras dengan argumen bahwa literasi digital, sebagai komponen dari literasi perpajakan yang lebih

luas, memainkan peran fasilitator dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. Ketika pelaku UMKM mampu menggunakan aplikasi pembukuan digital yang terintegrasi dengan sistem perpajakan, maka hambatan teknis dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak dapat diminimalkan. Setyawan (2021) juga menguatkan temuan ini dari perspektif historis, dengan mencatat bahwa implementasi skema PPh final untuk UMKM sesuai PP 23/2018 di Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan kepatuhan pada wajib pajak yang memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme tarif tersebut.

Molana et al. (2025) dalam tinjauan literturnya tentang hubungan literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM menegaskan bahwa hubungan keduanya bersifat positif dan signifikan secara konsisten di berbagai konteks, termasuk di kota-kota penyangga ibu kota seperti Tangerang Selatan. Aini et al. (2025) menambahkan dimensi penting dengan menemukan bahwa sosialisasi pajak berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengimplikasikan bahwa program literasi pajak tidak cukup dilaksanakan secara pasif melalui penyebaran materi, melainkan harus dibarengi dengan sosialisasi aktif yang interaktif dan berkelanjutan.

#### **4.2.4 Peran Literasi Pajak terhadap Kepatuhan PBB dan Pajak Daerah Lainnya**

Putri dan Ngatimin (2025) dalam penelitiannya tentang PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan tahun 2019–2023 menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme dan manfaat PBB-P2 cenderung lebih patuh dalam membayarnya. Di sisi lain, Ristamada dan Purwatiningsih (2025) memperluas analisis dengan menemukan bahwa selain pengetahuan pajak dan sanksi pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah turut berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Temuan ini menyoroti dimensi kelembagaan dari literasi perpajakan, wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap integritas dan kapabilitas pemerintah dalam mengelola pajak cenderung memiliki motivasi lebih kuat untuk patuh.

Dalam konteks Kota Tangerang Selatan yang memiliki kawasan properti premium dengan nilai NJOP yang tinggi, kepatuhan terhadap PBB-P2 menjadi komponen strategis bagi PAD. Namun, kompleksitas penilaian properti, ketidakpahaman tentang mekanisme keberatan NJOP, dan kurangnya sosialisasi prosedur pembayaran masih menjadi hambatan literasi perpajakan yang perlu diatasi secara sistematis oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1 Pola Temuan: Literasi sebagai Variabel Kunci Kepatuhan**

Sintesis dari seluruh literatur yang dikaji mengungkapkan pola yang konsisten, yaitu literasi perpajakan, baik dalam dimensi substantif maupun digital, memiliki kontribusi yang signifikan dan terarah dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Pola ini berlaku lintas segmen wajib pajak seperti individu, badan, maupun UMKM, meskipun mekanisme dan moderator yang berperan berbeda pada setiap segmen. Konsistensi temuan ini sejalan dengan argumen Astati et al. (2025) bahwa literasi pajak merupakan fondasi dari perilaku patuh yang berkelanjutan, bukan sekadar faktor pendorong sesaat.

Yang menarik adalah bahwa temuan dari studi-studi yang berfokus di Kota Tangerang Selatan menunjukkan nuansa yang lebih kaya dibandingkan temuan dari wilayah lain. Praskoco dan Widiatmoko (2025) serta Aurelia et al. (2025) menemukan bahwa literasi digital memiliki bobot yang sama pentingnya dengan literasi substantif, bahkan pada beberapa konteks menjadi variabel yang lebih dominan. Hal ini sangat relevan dengan karakter Kota Tangerang Selatan sebagai kota dengan tingkat penetrasi teknologi yang tinggi dan populasi generasi milenial yang besar, di mana aksesibilitas dan kemudahan penggunaan sistem pajak digital menjadi faktor penentu kepatuhan yang signifikan.

#### **4.3.2 Kontekstualisasi dengan Data Fiskal Tangerang Selatan 2021–2024**

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi pajak daerah Tangerang Selatan, meskipun konsisten positif, mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika kepatuhan wajib pajak yang belum sepenuhnya stabil. Pertumbuhan sebesar 17,84% pada 2022 yang kemudian melambat menjadi 6,85% pada 2023 dapat diinterpretasikan tidak semata-mata sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan dari inkonsistensi program literasi dan sosialisasi perpajakan. Ketika program sosialisasi intensif dilaksanakan, misalnya dalam rangka pemulihan pasca pandemi, kepatuhan meningkat signifikan. Namun, tanpa program yang berkelanjutan dan terstruktur, efek tersebut cenderung memudar.

Peningkatan kembali pada 2024 sebesar 9,17% mengindikasikan adanya upaya perbaikan yang mulai menunjukkan hasil, kemungkinan terkait dengan implementasi berbagai kebijakan digitalisasi perpajakan daerah dan intensifikasi sosialisasi. Namun, angka pertumbuhan ini masih jauh di bawah potensi yang sebenarnya dapat dicapai jika program literasi perpajakan dijalankan secara komprehensif dan berkesinambungan. Temuan Anggraeni dan Rahmawati (2026) serta Ramadhan dan Hakim (2026) yang menunjukkan masih terdapatnya hambatan literasi perpajakan pada UMKM di Tangsel memberikan

penjelasan parsial mengapa gap antara potensi dan realisasi pajak daerah masih terbuka lebar.

#### **4.3.3 Implikasi Kebijakan: Membangun Ekosistem Literasi Perpajakan di Tangsel**

Berdasarkan sintesis literatur dan kontekstualisasi data empiris, penelitian ini mengidentifikasi beberapa implikasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan otoritas perpajakan dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan wajib pajak.

- Program edukasi perpajakan perlu dirancang secara tersegmentasi, di mana konten, format, dan saluran penyampaian disesuaikan dengan karakteristik setiap kelompok wajib pajak baik WPOP, badan usaha, maupun UMKM mengingat kebutuhan literasi yang berbeda-beda pada setiap segmen.
- Digitalisasi sosialisasi perpajakan perlu dipercepat dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial yang populer di kalangan penduduk Tangsel, sejalan dengan temuan Aini et al. (2025) tentang peran sosialisasi sebagai moderator literasi dan kepatuhan.
- Kemitraan strategis antara Bapenda Kota Tangerang Selatan dengan konsultan pajak, asosiasi pengusaha, dan komunitas UMKM perlu diperkuat sebagai channel literasi perpajakan yang efektif dan berkelanjutan (Zavira & Sunanto; Setyawan, 2021).
- Transparansi penggunaan pajak daerah perlu ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan berbasis kesadaran bukan sekadar paksaan (Ristamada & Purwatiningsih, 2025).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil sintesis literatur dan analisis data empiris yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi perpajakan memainkan peran yang krusial dan konsisten dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang Selatan. Temuan dari delapan studi primer yang dikaji, yang mencakup wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan pelaku UMKM di Tangerang Selatan, secara bulat menunjukkan hubungan positif antara tingkat literasi perpajakan, baik substantif maupun digital, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, metode pembayaran, dan sistem pajak digital seperti e-filing, mereka lebih mampu merealisasikan kewajibannya secara tepat waktu dengan kualitas pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data realisasi pajak daerah Kota Tangerang Selatan yang tumbuh dari Rp1,52 triliun pada 2021 menjadi Rp2,09 triliun pada 2024 memberikan bukti empiris tentang tren kepatuhan yang membaik, namun fluktuasi laju pertumbuhan antarperiode mengindikasikan bahwa kepatuhan tersebut belum sepenuhnya bersifat sukarela dan berkelanjutan. Kesenjangan yang masih ada antara potensi penerimaan pajak daerah dan realisasinya mengisyaratkan perlunya intervensi terstruktur dalam bentuk program literasi perpajakan yang komprehensif, inklusif, dan berbasis digital. Sosialisasi yang dilakukan secara sporadis dan tidak berkelanjutan terbukti tidak mampu membangun fondasi kepatuhan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan PAD Kota Tangerang Selatan.

## **5.2 SARAN**

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Bapenda dan kerja sama dengan Kantor Pajak Pratama Serpong, membangun program literasi perpajakan yang tersegmentasi sesuai karakteristik wajib pajak, memanfaatkan ekosistem digital kota, dan membangun kemitraan strategis dengan konsultan pajak serta komunitas UMKM. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil pajak daerah perlu ditingkatkan sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi kepatuhan berbasis kesadaran.

## **5.3 UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti terdahulu yang karya ilmiahnya menjadi sumber utama dalam kajian literatur ini, serta kepada Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan yang telah menyediakan data pendukung penelitian. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh edukasi pajak, literasi digital dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680-691.
- Aini, A., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(02), 84-98.

- Anggraeni, I., & Rahmawati, T. (2026). Pengaruh literasi perpajakan dan efektivitas pengelolaan keuangan terhadap kewajiban perpajakan UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Research and Publication Innovation*, 4(1), 9-19.
- Astati, S. D., Dewi, A. R. D. R., & Firdaus, M. F. (2025). Studi literatur mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Pajak dan Manajemen*, 8(1), 108-120.
- Aurelia, A., Yusuf, M., Julian, A., Meidiana, G., & Linawati, L. (2025). Pengaruh literasi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi Z. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(4), 499-509.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. (2025). Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2025.
- Gafur, A., Mat, S., Ak, M., Junaidi, A., Cuaca, B., Rachmi, I. F., & Apriyanto, I. H. (2025). *Perpajakan Indonesia: Konsep, regulasi, dan strategi kepatuhan*. CV Pustaka Inspirasi Minang.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 1165-1172.
- Jelita, Y. O., & Finatariansi, E. (2024). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Serpong). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 570-590.
- Mardiasmo, M. B A. (2016). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Penerbit Andi.
- Mawaranty, T. D. S., & Furqon, I. K. (2025). Optimalisasi e-Filing sebagai solusi modern untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 77-85.
- Molana, W. I., Revandita, V. P., Jhonny, M. P., Marut, Y. F., Sinlae, Y. T., Dethan, R. A., & Ray, A. R. (2025). Hubungan literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(4), 995-1006.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harfa Creative..
- Pandeangan, B., & Sudjiman, L. S. (2026). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. *Universalia: Journal of Scientific Research*, 22-40.
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis pengaruh literasi digital, efektivitas e-Filing,

- dan tingkat tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(2), 350-359.
- Putri, A. M., & Ngatimin, N. (2025). Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang Selatan tahun 2019-2023. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 247-261.
- Ramadhan, F. R., & Hakim, D. R. (2026). Pengaruh penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Research and Publication Innovation*, 4(1), 20-27.
- Ratnah, S., Pratama, I. A., & Kurniawan, K. (2026). Analysis of tax compliance challenges in Indonesia: Perspectives of digitalization, regulation, and tax literacy. *Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang*, 5(1), 44-54.
- Ristamada, A. R., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business.*, 8(3), 914-923.
- Sagita, V. A., Farida, N., Dzulfiani, N., & Sakinah, G. (2025). Kontribusi akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia: Studi literatur. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 1350-1357.
- Setyaningrum, Q., Takidah, E., & Susanti, S. (2026). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 323-344.
- Setyawan, B. (2021). Evaluation of the implementation of the PPh 25 scheme on taxpayers of certain personal enterprises in according to Government Regulation Number 23 of 2018 in efforts to improve tax compliance at MSMEs in South Tangerang. Dalam *The 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020)* (hlm. 337-345). Atlantis Press.
- Setyowati, D. A. (2025). Dinamika kepatuhan pajak terhadap wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1-8.
- Wulandari, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 15(1), 86-103.
- Zavira, A., & Sunanto, G. B. A. (t.t.). Pengaruh kualitas pelayanan konsultan pajak dan

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Konsultan Pajak Logistax Mitratama Solusi Tangerang Selatan. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 23(12), 631256.